



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pegadangan, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa husus tanggal 8 Januari 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Penguadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Januari 2019, dengan nomor 48/KUASA/373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, menguasai kepada Edu Herdi Ginting, SH; Farrengga Aceng Supriyatna, SH. MH. Dan Emanuel Bani, SH.MH para Advocat pada Law Office Edu Ginting & Associates, yang berkedudukan hukum di Hypermall Kelapa Gading Lt. Dasar Blok DB 105-106 Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara; sebagai Pemohon

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di beralamat Tangerang Selatan, Banten, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor. ***/***/ XII /2015 tanggal 19 Desember 2015;
2. Bahwa, dari Perkawinan PEMOHON dengan TERMOHON, sampai saat ini PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai anak di dalam perkawinannya;
3. Bahwa, awal perkawinan PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, serta bahagia karena dasar dari perkawinan PEMOHON dan TERMOHON adalah ikatan lahir batin sebagai Suami dan Isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal didalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyatannya sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat tercapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali ditengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu Pihak ataupun perilaku kedua belah Pihak yang bertentangan dengan Agama;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



5. Bahwa, demikian juga yang terjadi didalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON saat ini, sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan cinta kasih antara PEMOHON dan TERMOHON, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON telah gagal untuk dipertahankan dan telah kandas ditengah jalan;

6. Bahwa, gagalnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dikarenakan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada lagi kata sepakat dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena telah terjadi perkecokan terus menerus yang berkelanjutan dan sangat sulit didamaikan lagi;

7. Bahwa, perkecokan tersebut disebabkan oleh perbuatan dan tingkah laku TERMOHON, antara lain :

a. TERMOHON sering bersikap egois serta marah-marah kepada PEMOHON tanpa suatu sebab yang jelas serta beberapa kali membentak PEMOHON karena sesuatu hal yang sepele sehingga TERMOHON sama sekali tidak menghargai PEMOHON sebagaimana layaknya seorang Istri kepada seorang Suami;

b. TERMOHON tidak pernah memperdulikan PEMOHON sebagai Suami dengan tidak pernah perhatian dan melayani PEMOHON layaknya Istri melayani Suami;

c. TERMOHON selalu pulang larut malam tanpa memberitahukan kepada PEMOHON terlebih dahulu serta pergi kemana TERMOHON setelah pulang bekerja;

d. Oleh karena keadaan tersebut antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak terdapat komunikasi sebagaimana layaknya Suami Istri, PEMOHON dengan TERMOHON hanya bicara seperlunya saja;

e. TERMOHON sangat tidak menghormati dan menghargai orang tua PEMOHON, dimana seharusnya TERMOHON haruslah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



menghargai dan menghormati orang tua PEMOHON selayaknya orang tua TERMOHON;

8. Bahwa, dengan sikap TERMOHON yang demikian tersebut menjadikan PEMOHON tidak nyaman dan tidak bisa berbuat bagaimana seharusnya memperbaiki keadaan yang demikian tersebut. PEMOHON sudah mencoba untuk mengajak TERMOHON membicarakan permasalahan yang terjadi dirumah tangga PEMOHON dan TERMOHON akan tetapi tidak juga ditanggapi dengan baik oleh TERMOHON, dengan satu harapan agar rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak kandas ditengah jalan;

9. Bahwa, selama TERMOHON bersikap tidak memperdulikan PEMOHON dan prilaku TERMOHON yang suka pulang larut malam serta terkadang marah tanpa alasan, rumah tangga menjadi kacau balau dan berantakan karena hampir setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus serta berkepanjangan, hingga sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi;

10. Bahwa, permasalahan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah diketahui kedua Orangtua PEMOHON dan TERMOHON, dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha beberapa kali membawa permasalahan tersebut untuk dimusyawarahkan dengan tujuan agar rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON harmonis kembali sebagaimana diawal-awal perkawinan, namun hingga sekarang ini saran-saran dan arahan-arahan dari Orangtua dan Keluarga kedua belah pihak tidak membuahkan hasil, bahkan semakin hari situasi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON semakin terpuruk;

11. Bahwa, oleh karena itu PEMOHON dan TERMOHON mempunyai rasa ketakutan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akhirnya PEMOHON dan TERMOHON dengan kesepakatan bersama mengambil keputusan untuk berpisah rumah terhitung sejak bulan April 2018, disamping itu pula kesepakatan untuk

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



berpisah rumah tersebut dilakukan agar PEMOHON dan TERMOHON dapat mengintropeksi diri;

Bahwa, akan tetapi hal tersebut pun tidak merubah sifat dari TERMOHON dan keadaan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON;

12. Bahwa, atas dasar uraian-uraian diatas Permohonan Cerai Talak PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu kepada TERMOHON dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya (Ex ae quo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 31740204088##### tanggal 02-07-2018 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Nomor ***/***/ XII /2015 Tanggal 21 Desember 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon , Nomor 36032204041##### Tanggal 04-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatatn Sipil Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 21-01-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.4;

2. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Saksi 1, Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kecamatan Kelapa Gading, Kota DKI Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 19 Desember 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon t belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon t tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi Pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang dalam memberi perhatian dan pelayanan kepada Pemohon sebagai suami , Termohon pulang kerja suka pulang larut malam, Termohon mempunyai sifat egois;
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak April 2018, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa , saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Saksi 2, Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Bukit Raya, Kota

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengankedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai sopir Pemohon ;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi Pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon t bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang dalam memberi perhatian dan pelayanan kepada Pemohon sebagai suami , Termohon pulang kerja suka pulang larut malam, Termohon mempunyai sifat egois;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak April 2018, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika berada didalam mobil, karena saksi bekerja sebagai sopir pribadi yang mengantar Pemohon dan Termohon ketempat kerja

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon didampingi kuasa hukumnya yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering bersikap egois, suka marah-marah kepada Pemohon, tidak memperdulikan terhadap Pemohon, serta Termohon sering pulang larut malam tanpa memberitahukan kepada Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, yakni selam kurang lebih 11 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang majelis Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 733000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak ZA dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak ZA

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	642.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	733.000,00

(tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)